



PUTUSAN

Nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **BAYANI Alias ANI Binti ABDUL LATIF** ;

- 2 Tempat lahir : **Palopo** ;

- 3 Umur/tanggal lahir : **39 tahun / 01 Agustus 1976** ;

- 4 Jenis kelamin : **Perempuan** ;

- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ;

- 6 Tempat tinggal : **Jl. To'ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau Perumahan Bumi Asri Songka A 6 No. 3 RT.005/RW.003, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo** ; -----
- 7 Agama : **Islam** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;



4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal
16 Juli 2016 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 17
Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Muh. Ilyas
Billa, S.H., M.H. dan Umar Laila, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Nomor : 76/Pen.PH/2016/PN.Plp tanggal 20 Juni 2016 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 224/Pen.Pid/2016/
PN.Plp tanggal 17 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 224/Pen.Pid/2016/PN.Plp tanggal 20 Juni
2016 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Terdakwa dan bukti surat serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif bersalah melakukan
tindak pidana “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardiana Alias Gina Binti Muh. Tohir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna ungu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Andi Kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi Penyalahgunaan narkotika di salah satu kamar kos di Jl. To'Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sehingga Tim Reserse Narkoba Polres Palopo melakukan pengintaian terhadap kamar kos tersebut ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Farman Lambe bersama dengan Saksi Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo yang sebelumnya telah mengintai lalu melakukan penggerebekan dan menangkap Mardiana Alias Gina (Berkas terpisah) dan Rustam Alias Uttang (berkas terpisah) dan menemukan 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu-shabu dari pipet plastik bening, 9 (sembilan) paket shabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan samsung warna ungu ; -----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian Mardiana Alias Gina dan Rustam Alias Uttang menjelaskan bahwa kamar kos yang ditempati adalah milik Terdakwa yang sedang keluar membeli rokok di warung dan barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diatas bukan milik Terdakwa melainkan milik Rustam Alias Uttang ; -----
- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi Farman Lambe bersama dengan Saksi Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo menemukan Terdakwa saat sedang membeli rokok di warung kemudian digeledah dan ditemukan (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1282/2016/NNF tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekima. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti, 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9762 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Andi Kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelum tertangkap Terdakwa bersama Rustam Alias Uttang dan Mardiana Alias Gina mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan cara pertama Rustam Alias Uttang menyiapkan sabu dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika berupa bong yang telah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek, korek api gas dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dibuka Rustam Alias Uttang kemudian sabu tersebut diambil dengan cara disendok dengan menggunakan pipet plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks yang telah berisi sabu dihubungkan ke bong melalui salah satu pipet plastik yang telah terpasang kemudian kaca pireks yang berisi sabu tersebut dibakar Rustam Alias Uttang dengan menggunakan korek api gas dan kemudian menghasilkan asap sabu yang kemudian asap sabu tersebut masuk ke dalam bong dan kemudian asap sabu tersebut dihisap atau hirup secara bergantian dari dalam bong melauai pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya dan yang pertama menghisap atau menghirup asap sabu tersebut adalah Rustam Alias Uttang, kemudian Mardiana Alias Gina dan terakhir adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1282/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekima, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti, 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9762 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut : -----

1 Saksi **Andi Abdullah Balandai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan To'ciung Kelurahan Surutangga, Kecamatan Wara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; ----
- Bahwa berawal kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta narkoba di salah satu kamar kost di Jalan To'ciung, Kelurahan Surutangga, Kota Palopo sehingga saksi menuju lokasi yang dimaksud dan saat saksi sudah sampai di kamar kost dimaksud lalu saksi mencurigai kamar kost yang dihuni 3 (tiga) orang di dalam kamar, ketika Terdakwa selaku pemilik kamar kost tersebut keluar lalu kami mendekati sasaran lalu mengetuk pintu kamar kost lalu dibukakan pada saat itu kami menemukan Rustam sedang bermain game dan Mardiana sedang berbaring lalu kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian kami mengamankan Rustam, Mardiana dan Terdakwa Bayani ke Polres Palopo ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kost tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu, 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) sendok sabu – sabu dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP handphone samsung warna putih ; -----
- Bahwa paket sabu – sabu ditemukan dalam tas yang tergantung, 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) sendok sabu – sabu dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih di lantai kamar kost ; -----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi itu menanyakan pada Rustam kemudian Rustam mengaku kalau sabu – sabu tersebut adalah milik Rustam yang diperoleh dari Adnan Alias Ade ; -----
- Bahwa Rustam mengatakan kalau 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut dibeli Rustam seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) sachet namun pada saat itu sisa 9 (sembilan) sachet ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Rustam bersama Terdakwa dan Mardiana telah mengkonsumsi 1 (satu) sachet sabu – sabu dan yang 2 (dua) sachet Rustam berikan kepada Terdakwa Bayani ; -----
- Bahwa Rustam mengaku telah memiliki sabu – sabu selain dikonsumsi sendiri juga ada teman yang menitip kepada Rustam ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah disita di kamar kost milik Terdakwa Bayani ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa saat itu Rustam bersama Terdakwa dan Mardiana telah mengkonsumsi sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu – sabu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 Saksi **Mardiana Alias Gina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan To'ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di kamar kost yang saksi tempati, saksi sedang tidur dan saat itu saksi disuruh bangun dan melihat Rustam sedang digeledah ; -----
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 9 (sembilan) paket sabu ditemukan dalam tas yang tergantung sedang 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang pirex, 1



(satu) sendok sabu – sabu dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih ; -----

- Bahwa pemilik 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan dalam tas yang tergantung di kamar adalah Rustam ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika isi tas yang tergantung tersebut adalah sabu – sabu ; -----
- Bahwa pada malam kejadian, saksi bersama Rustam dan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu – sabu lalu datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu – sabu bersama Rustam ; -----
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu – sabu hanya untuk coba – coba karena saksi penasaran ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Rustam baru 4 (empat) hari tinggal di kamar kost milik Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu Rustam yang telah menyiapkan bong untuk memakai sabu – sabu bersama ; -----
- Bahwa yang telah membakar pireks adalah Rustam lalu Rustam menyuruh saksi untuk mengisap asap yang sudah ada dikaca pireks tersebut menggunakan pipet yang sudah ada di bong tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi menghisap sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat saat Rustam menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa Bayani ; -----
- Bahwa Rustam menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa Bayani untuk dipakai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu – sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi **Rustam Alias Uttang Bin Harimi Sijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menggunakan sabu – sabu bersama saksi ; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan To'ciung, Kelurahan Surutangga, Kecamatan Wara, Kota Palopo ; -----
 - Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, saat itu saksi sedang berada di kamar kost bersama dengan Mardiana sedangkan Terdakwa Bayani sedang keluar kamar untuk membeli rokok dan saat Mardiana dan saksi sedang berada di kantor Polisi tidak lama kemudian Terdakwa Bayani juga ada di kantor Polisi ; -----
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu, 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) sendok sabu – sabu dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih ; -----
 - Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu ditemukan dalam tas yang tergantung sedang 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) sendok sabu – sabu dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih di lantai kamar kost ; -----
 - Bahwa saksi peroleh sabu – sabu dari Adnan Alias Ade pada hari selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu saksi bersama dengan Adnan Alias Ade pergi ke Anabanua Kabupaten Wajo untuk membeli sabu – sabu ;
-
- Bahwa yang komunikasi dengan pemilik sabu adalah Adnan Alias Ade ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat tiba di daerah Anabanua Kecamatan Wajo selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Adnan Alias Ade berhenti selanjutnya Adnan Alias Ade mengatakan “manami uangmu” ;

- Bahwa saksi lalu menyerahkan uang kepada Adnan Alias Ade sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Adnan Alias Ade menyuruh saksi menunggu di atas mobil ;

- Bahwa selanjutnya Adnan Alias Ade turun dari mobil masuk kedalam lorong kecil dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Adnan Alias Ade kembali lalu naik keatas mobil ; -----
- Bahwa saat itu Adnan memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) paket sabu – sabu kemudian Adnan Alias Ade mengatakan “inimi barangmu” ; ---
- Bahwa saksi dan Adnan Alias Ade kemudian berangkat kembali ke Kota Palopo ;

- Bahwa setelah tiba di Kota Palopo selanjutnya Adnan mengantar saksi ke tempat kost milik Terdakwa Bayani di Jalan To.ciung Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu dibeli saksi seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi bagi menjadi 12 (dua belas) sachet namun pada saat itu tinggal 9 sachet ;

- Bahwa pada saat penggerebekan dilakukan, Terdakwa bersama saksi dan Mardiana telah mengkonsumsi 1 (satu) sachet dan yang 2 (dua) sachet saksi beri kepada Terdakwa ;

- Bahwa saat itu saksi menghisap sabu – sabu sebanyak 4 (empat) kali ; ----
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu – sabu rasanya enak jika bekerja ; ----
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa Bayani sebagai ucapan terima kasih ;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita di kamar kost milik Terdakwa Bayani ; -----
- Bahwa saksi memiliki sabu sebanyak 9 (sembilan) paket, selain saksi konsumsi sendiri juga ada teman yang menitip kepada saksi sebanyak 4 (empat) sachet uangnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa baru kali itu saksi memberikan sabu – sabu kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu – sabu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa bersama Rustam dan Mardiana telah mengkonsumsi sabu – sabu ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan To'ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggrebekan di kamar kost milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang keluar untuk membeli rokok kemudian Terdakwa langsung ke rumah orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melihat petugas melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa diwarung untuk membeli rokok ; -----
- Bahwa Rustam telah memberi saksi sabu – sabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Terdakwa ; -----



- Bahwa pemilik tas yang digantung di dalam kamar kost saksi adalah milik Rustam ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau isi tas yang tergantung tersebut adalah sabu – sabu ;

- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa bersama Rustam dan Mardiana baru selesai mengkonsumsi sabu – sabu lalu setelah itu Terdakwa keluar kamar kost untuk membeli rokok ;

- Bahwa baru 1 (satu) kali itu Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama Rustam ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu hanya ikut – ikutan dengan Rustam ;

- Bahwa Rustam baru 4 (empat) hari tinggal di kamar kost milik Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Rustam yang telah menyiapkan bong untuk memakai sabu – sabu ;

- Bahwa yang membakar pireks adalah Rustam lalu Rustam menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap yang sudah ada dikaca pirez tersebut menggunakan pipet yang sudah ada di bong ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengisap sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa Rustam kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dipakai ;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 9 (sembilan) paket shabu ;
- 2 (dua) set bong ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik bening ;
- 2 (dua) korek api gas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna ungu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab : 1282/2016/NNF tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekima. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti, 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9762 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif yang lahir di Palopo pada tanggal 01 Agustus 1976 dan berumur 39 tahun yang berjenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. To'ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau Perumahan Bumi Asri Songka A 6 No. 3 RT.005/RW.003, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang beragama Islam dengan pekerjaan mengurus Rumah Tangga ; -
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menggunakan sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. To'Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; ---
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba ;

- Bahwa selanjutnya Farman Lambe dan Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo melakukan pengintaian kemudian melakukan penggerebekan kemudian menangkap Terdakwa, Mardiana dan Rustam ;

- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok sabu – sabu, pipet plastik bening, 9 (sembilan) paket shabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih ;

-
- Bahwa selanjutnya Farman Lambe bersama dan Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo menemukan Terdakwa saat sedang membeli rokok di warung ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;

- Bahwa saat diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Rustam ;

- Bahwa Rustam peroleh dari Adnan Alias Ade pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, Rustam bersama dengan Adnan Alias Ade pergi ke Anabanua Kabupaten Wajo untuk membeli sabu – sabu ;

- Bahwa yang komunikasi dengan pemilik sabu – sabu adalah Adnan Alias Ade selanjutnya saat di daerah Anabanua Kecamatan Wajo kemudian mobil yang dikemudikan oleh Adnan Alias Ade berhenti selanjutnya Adnan Alias Ade mengatakan “manami uangmu” ;

- Bahwa Rustam lalu menyerahkan uang kepada Adnan Alias Ade sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Adnan Alias Ade menyuruh Rustam menunggu di atas mobil ;

- Bahwa selanjutnya Adnan Alias Ade turun dari mobil masuk kedalam lorong kecil dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Adnan Alias Ade kembali lalu naik keatas mobil dan memperlihatkan kepada Rustam 2 (dua) paket sabu – sabu kemudian Adnan Alias Ade mengatakan “inimi barangmu” ;

- Bahwa Rustam dan Adnan Alias Ade kemudian berangkat kembali ke Kota Palopo dan setelah tiba di Kota Palopo selanjutnya Adnan Alias Ade mengantar Rustam ke kos Bayani di Jalan To,ciung Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;

- Bahwa saat Rustam turun dari mobil kemudian Adnan Alias Ade menyerahkan sabu – sabu kepada Rustam sebanyak 2 (dua) paket ; -----
 - Bahwa Rustam kemudian membagi sabu – sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket yang untuk Rustam konsumsi sendiri dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rustam jual kembali ;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu telah Rustam konsumsi bersama Mardiana dan Terdakwa selanjutnya 2 (dua) paket sabu – sabu telah Rustam berikan kepada Terdakwa Bayani untuk di pakai selanjutnya 9 (sembilan) paket sabu – sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, Rustam belum sempat menjual karna telah di tangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu – sabu yaitu Terdakwa melihat Rustam Alias Uttang memegang bong kemudian membakar kaca pireks yang ada di ujung pipet setelah muncul asap kemudian Rustam Alias Uttang menghisap 1 (satu) pipet yang tertancap di bong tersebut, setelah Rustam Alias Uttang kemudian disusul oleh Terdakwa Bayani dan terakhir bong tersebut dipegang oleh Rustam Alias Uttang kemudian Mardiana disuruh untuk menghisap pipet yang telah diisap oleh Terdakwa Bayani ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab : 1282/2016/NNF tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.SI., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekima. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti, 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9762 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu – sabu ; -----

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **“Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 **Setiap Penyalah Guna** ; -----
- 2 **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **“Penyalah Guna adalah**



orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “Penyalah Guna” dalam perkara ini adalah Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif dengan segala identitas yang melekat padanya, sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. To’Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dimana berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika selanjutnya Farman Lambe dan Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo melakukan pengintaian kemudian melakukan penggerebekan kemudian menangkap Mardiana dan Rustam selanjutnya saat itu ditemukan 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok sabu – sabu, pipet plastik bening, 9 (sembilan) paket shabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih selanjutnya selanjutnya Farman Lambe bersama dan Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo menemukan Terdakwa saat sedang membeli rokok di warung dan setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dan setelah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Mardiana dan Rustam diinterogasi maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Rustam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu dengan cara awalnya Terdakwa melihat Rustam Alias Uttang memegang bong kemudian membakar kaca pireks yang ada di ujung pipet setelah muncul asap kemudian Rustam Alias Uttang menghisap 1 (satu) pipet yang tertangkap di bong tersebut, setelah Rustam Alias Uttang kemudian disusul oleh Terdakwa Bayani dan terakhir bong tersebut dipegang oleh Rustam Alias Uttang kemudian Mardiana disuruh untuk menghisap pipet yang telah diisap oleh Terdakwa Bayani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan apabila dikaitkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1282/2016/NNF tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekima. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti, 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9762 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi sabu – sabu karena Terdakwa ingin coba – coba karena Terdakwa mendengar apabila menggunakan sabu maka tidak cepat capek, hal ini sesuai pula dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif yang positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu – sabu tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pemakaian narkotika jenis sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau*



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif merupakan “**penyalah guna**” yang telah menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Penyalah Guna**“ telah terpenuhi ; ---

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. To’Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dimana berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika selanjutnya Farman Lambe dan Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo melakukan pengintaian kemudian melakukan penggerebekan kemudian menangkap Mardiana dan Rustam selanjutnya saat itu ditemukan 2 (dua) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok sabu – sabu, pipet plastik bening, 9 (sembilan) paket shabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih selanjutnya selanjutnya Farman Lambe bersama dan Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo menemukan Terdakwa saat sedang membeli rokok di warung dan setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dan setelah Terdakwa, Mardiana dan Rustam diinterogasi maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Rustam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu dengan cara awalnya Terdakwa melihat Rustam Alias Uttang memegang bong kemudian membakar kaca pireks yang ada di ujung pipet setelah muncul asap kemudian Rustam Alias Uttang menghisap 1 (satu) pipet yang tertancap di bong tersebut, setelah Rustam Alias Uttang kemudian disusul oleh Terdakwa Bayani dan terakhir bong tersebut dipegang oleh Rustam Alias Uttang kemudian Mardiana disuruh untuk menghisap pipet yang telah diisap oleh Terdakwa Bayani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan apabila dikaitkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1282/2016/NNF tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekima. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti, 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9762 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bahwa *Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pengertian tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Metamfetamina sebagaimana yang dimaksudkan dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 merupakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu - sabu, yang seharusnya Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu – sabu oleh karena sabu – sabu masuk dalam “Narkotika Golongan I” hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan dan senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (first offender) ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna “membebaskan” menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan social dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan “kesempatan” kepadanya untuk berbuat lebih baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 02 (Dua) tahun 06 (Enam) bulan pidana penjara, menurut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa baru pertama kali memakai sabu – sabu, selanjutnya dengan masa pemidanaan yang terlalu lama akan membuat Terdakwa semakin putus asa dan sengsara, apalagi keluarga Terdakwa, terlebih Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya selain itu dalam Tuntutan Penuntut Umum terjadi disparitas tuntutan dalam perkara yang kualifikasi yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

• 9 (sembilan) paket sabu ;

• 2 (dua) set bong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks ;

- 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik bening ;

- 2 (dua) korek api gas ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rustam Alias Uttang Bin Harimi Sijaya sedangkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna ungu ;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Bayani Alias Ani Binti Abdul Latif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **01 (satu) Tahun 04 (empat) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 9 (sembilan) paket shabu ; -----
 - 2 (dua) set bong ; -----
 - 1 (satu) batang kaca pireks ; -----
 - 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik bening ; -----
 - 2 (dua) korek api gas ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rustam Alias Uttang Bin Harimi Sijaya sedangkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna ungu ; -----Dirampas untuk Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016**, oleh **Beauty
D.E. Simatauw, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Tahir,
S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 05 September 2016** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Maryati, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Sakaria Aly
Zaid, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Maryati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor.224/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)